



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 421 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KERTAMEKAR KECAMATAN TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kertamekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KERTAMEKAR KECAMATAN TANJUNGPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Kertamekar dengan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Sukatani, Desa Kamal, dan Desa Kertaharja yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.866''$ LS dan $107^{\circ} 53' 25.121''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-001 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 10.442''$ LS dan $107^{\circ} 53' 28.352''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-002 dengan tanda batas Area Hutan Batu Budug pada koordinat $6^{\circ} 44' 12.476''$ LS dan $107^{\circ} 53' 29.672''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Hutan Kubang, Hutan Cikaso, Hutan Tegal Panjang, dan Permukiman Cihaur yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Tanjungkerta-Hariang pada koordinat $6^{\circ} 44' 21.654''$ LS dan $107^{\circ} 53' 56.256''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri TPU Pabia, Persawahan Yayasan Situ Pangeran dan As *Median Line* Sungai Lebak Pandan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Kertaharja, dan Desa Tanjungmulya yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-20.2010-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Pandan pada koordinat $6^{\circ} 44' 31.545''$ LS dan $107^{\circ} 53' 59.875''$ BT.

b. Batas...

- b. Batas Desa Kertamekar dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Kertaharja, dan Desa Tanjungmulya yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-20.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Pandan pada koordinat $6^{\circ} 44' 31.545''$ LS dan $107^{\circ} 53' 59.875''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Sungai Lebak Pandan yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2010-001 dengan tanda batas As Sungai Pandan pada koordinat $6^{\circ} 44' 39.457''$ LS dan $107^{\circ} 53' 58.468''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Sungai Lebak Pandan dan menyusuri Area Persawahan Blok Sinar Jati sampai Tepi Jalan yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Warungkidul-Lianggunung pada koordinat $6^{\circ} 44' 53.273''$ LS dan $107^{\circ} 54' 0.136''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Jalan Warung Kidul-Lianggunung sampai Gapura Batas Desa yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2010-003 dengan tanda batas Gapura Batas Desa pada koordinat $6^{\circ} 44' 53.781''$ LS dan $107^{\circ} 54' 3.895''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan Lianggunung, Perkebunan Desa Kertamekar, sampai Mata Air Cibodas yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2010-004 dengan tanda batas Mata Air Cibodas pada koordinat $6^{\circ} 44' 57.298''$ LS dan $107^{\circ} 54' 6.138''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Hutan Liunggunung hingga bertemu Desa Kertamekar, Desa Tanjungmulya, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-20.2010-000 dengan tanda batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 45' 10.776''$ LS dan $107^{\circ} 54' 12.280''$ BT;
- c. Batas Desa Kertamekar dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Mulyamekar, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.040''$ LS dan $107^{\circ} 53' 37.677''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 45' 12.963''$ LS; $107^{\circ} 53' 43.217''$ BT;

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Cijaha-Pangkalan Kemudian mengikuti Saluran dan menyusuri Area Hutan Liunggunung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Cijaha-Pangkalan pada koordinat $6^{\circ} 45' 5.090''$ LS dan $107^{\circ} 53' 54.004''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Paniis hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Tanjungmulya, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-20.2010-000 dengan tanda batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 45' 10.776''$ LS; $107^{\circ} 54' 12.280''$ BT.
- d. Batas Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Mulyamekar, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.040''$ LS dan $107^{\circ} 53' 37.677''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.20.2006-21.2008-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 35.556''$ LS; $107^{\circ} 53' 23.394''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Sukatani, Desa Kamal, dan Desa Kertaharja yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda batas *As* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 8.866''$ LS dan $107^{\circ} 53' 25.121''$ BT;
- (2) Peta Batas Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kertamekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 421

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.20.2006
DESA KERTAMEKAR
KECAMATAN TANJUNGPURA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA KERTAMEKAR
JALAN RAYA TANJUNGPURA - HARIANG NO. 05
KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000	6° 44' 8.866" LS	107° 53' 25.121" BT	819546.770	9254511.857
TK32.11.20.2006-20.2007-001	6° 44' 10.442" LS	107° 53' 28.352" BT	819645.769	9254462.794
TK32.11.20.2006-20.2007-002	6° 44' 12.476" LS	107° 53' 29.672" BT	819685.968	9254400.017
TK32.11.20.2006-20.2007-003	6° 44' 21.654" LS	107° 53' 56.256" BT	820501.407	9254112.983
TK32.11.20.2006-20.2007-20.2010-000	6° 44' 31.545" LS	107° 53' 59.875" BT	820610.833	9253808.224
TK32.11.20.2004-20.2006-20.2010-000	6° 45' 10.776" LS	107° 54' 12.280" BT	820984.905	9252599.768
TK32.11.20.2004-20.2006-002	6° 45' 5.090" LS	107° 53' 54.004" BT	820424.232	9252777.941
TK32.11.20.2004-20.2006-001	6° 45' 12.963" LS	107° 53' 43.217" BT	820091.239	9252537.847
TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000	6° 45' 14.040" LS	107° 53' 37.677" BT	819920.799	9252505.768
TK32.11.20.2006-21.2008-001	6° 44' 36.556" LS	107° 53' 23.394" BT	819488.822	9253691.554
TK32.11.20.2006-20.2010-001	6° 44' 39.457" LS	107° 53' 58.468" BT	820566.130	9253565.210
TK32.11.20.2006-20.2010-002	6° 44' 53.273" LS	107° 54' 0.136" BT	820614.859	9253140.142
TK32.11.20.2006-20.2010-003	6° 44' 53.781" LS	107° 54' 3.895" BT	820730.305	9253123.829
TK32.11.20.2006-20.2010-004	6° 44' 57.298" LS	107° 54' 6.138" BT	820798.592	9253015.289

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

